



## Kajian Yuridis Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pengusaha Pariwisata terhadap Pelanggaran Kelestarian Lingkungan

Kenanga Asella Theresia Rasuh<sup>1</sup>, Dewa Krisna Prasada<sup>2</sup>, Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda<sup>3</sup>, Komang Satria Wibawa Putra<sup>4</sup>

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [kenangaasella@gmail.com](mailto:kenangaasella@gmail.com)

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 11 Desember 2025

### ABSTRACT

Tourism has an important role in Indonesia's national development, but its rapid growth often leads to environmental degradation and social inequality in local communities. This condition emphasizes the importance of social and environmental responsibility as a legal instrument in realizing sustainable tourism. This study aims to analyze the legal arrangements and implementation of social and environmental responsibility by tourism entrepreneurs in cases of environmental sustainability violations that have an impact on social life. This research uses a normative juridical approach by examining the relationship between positive law, sustainability principles, and the balance of economic, social, and ecological interests. The results of the study show that the regulation of social and environmental responsibility in the tourism sector is still general and does not have clear operational standards and sanction mechanisms, so its implementation in the field is weak. Many business actors view CSR as an administrative obligation, not as a moral and legal responsibility. Therefore, more detailed derivative regulations, measurable indicators, and consistent law enforcement are needed so that tourism can develop sustainably and socially

**Keywords:** Social Responsibility, Tourism Law, Sustainable Development

### ABSTRAK

Pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia, namun pertumbuhannya yang pesat seringkali menimbulkan degradasi lingkungan dan ketimpangan sosial di masyarakat lokal. Kondisi ini menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan implementasi tanggung jawab sosial serta lingkungan oleh pengusaha pariwisata dalam kasus pelanggaran kelestarian lingkungan yang berdampak pada kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah keterkaitan antara hukum positif, prinsip keberlanjutan, serta keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di sektor pariwisata masih bersifat umum dan belum memiliki standar operasional serta mekanisme sanksi yang jelas, sehingga implementasinya di lapangan lemah. Banyak pelaku usaha memandang CSR sebatas kewajiban administratif, bukan sebagai tanggung jawab moral dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi

---

*turunan yang lebih rinci, indikator yang terukur, serta penegakan hukum yang konsisten agar pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial.*

**Kata Kunci:** *Tanggung Jawab Sosial, Hukum Pariwisata, Pembangunan Berkelanjutan.*

## PENDAHULUAN

Pariwisata menjadi salah satu sektor kunci dalam pembangunan nasional Indonesia karena peran strategisnya dalam menggerakkan ekonomi dan memperkuat citra bangsa. Dengan potensi alam yang melimpah, keragaman budaya, serta kearifan lokal yang unik, Indonesia berhasil menarik perhatian wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pariwisata Bali menunjukkan pemulihan yang sangat pesat pasca pandemi. Pada tahun 2021, kunjungan wisatawan mancanegara hanya mencapai 51 orang akibat pembatasan perjalanan dan kembali meningkat pesat pada tahun 2024, angka ini melampaui jumlah kunjungan tahun 2019 sebelum pandemi (BPS Provinsi Bali 2024).

Konsep pembangunan ekonomi yang berkelanjutan kini tidak dapat dipisahkan dari upaya pelestarian lingkungan, sehingga melahirkan suatu paradigma baru yang dikenal sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (Syailendra and Laurencia 2023). Keduanya berpadu dalam konsep baru yang dikenal sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan grafik data BPS, tren kunjungan wisatawan asing ke Bali terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahun. Meskipun demikian, pertumbuhan pesat ini juga memunculkan persoalan baru yang dikenal sebagai overtourism, yaitu kondisi ketika jumlah pengunjung yang berlebihan menyebabkan tekanan sosial dan ekologis bagi masyarakat setempat (Witara 2024). Fenomena ini tidak hanya mengubah pola hidup warga lokal, tetapi juga menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dan menurunkan kualitas destinasi wisata itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan di sektor pariwisata dituntut tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan lingkungan serta masyarakat sekitar (Khalik, Okprianti, and Kifli 2023).

Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) menjadi salah satu bentuk tindakan afirmatif yang difasilitasi oleh pemerintah agar masyarakat dapat berpartisipasi secara substansial dalam pembangunan (Maria Magdalena Blegur and R. Ismala Dewi 2023). Pemikiran ini pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 dalam Salsabila Rohadi, yang menekankan bahwa dunia usaha memiliki kewajiban moral untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai nilai-nilai kebaikan sosial (Salsabila Rohadi, Abim Bhakti, and Sumriyah Sumriyah 2023). Dalam konteks hukum bisnis modern, CSR kemudian berkembang menjadi instrumen hukum yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis melalui konsep Triple Bottom Line.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan kini bukan lagi bersifat sukarela, melainkan kewajiban moral sekaligus legal bagi setiap perusahaan. Artinya, setiap entitas bisnis harus mematuhi regulasi yang berlaku dan menjadikan CSR sebagai bagian dari strategi keberlanjutan. Prinsip ini sejalan dengan amanat Pembukaan

---

UUD 1945 alinea keempat, yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi rakyat, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi dalam ketertiban dunia (Republik Indonesia 1945). Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan masih memandang CSR sebagai beban biaya tambahan, bukan sebagai sarana untuk membangun hubungan harmonis dengan masyarakat (Redaksi DDTCNews 2021).

Bali saat ini menghadapi ancaman nyata akibat overtourism. Menurut pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia, peningkatan volume sampah, penggunaan sumber daya berlebihan, serta penyalahgunaan izin usaha menjadi persoalan serius yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup warga lokal.(Indonesia 2025) Bahkan tokoh publik Ni Luh Djelantik turut menyoroti pembangunan hotel yang tidak terkendali di kawasan Jimbaran yang mengakibatkan berkurangnya ruang hijau, erosi, dan rusaknya habitat alami. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik pembangunan yang mengabaikan prinsip pelestarian lingkungan dapat mengancam keberlanjutan pariwisata Bali (NusaBali.com 2025).

Secara normatif, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah mengatur kewajiban pengusaha pariwisata untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Namun, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan pedoman teknis, indikator keberhasilan, atau mekanisme evaluasi yang jelas. Akibatnya, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di lapangan seringkali bersifat formalitas semata. Banyak pelaku usaha yang hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, sedangkan beban sosial dan lingkungan justru ditanggung oleh masyarakat. Dampak yang muncul antara lain polusi, kemacetan, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta komersialisasi budaya lokal.

Ketiadaan aturan operasional yang rinci mengenai standar pelaksanaan, pelaporan, dan sanksi terhadap pelanggaran CSR memberikan celah bagi perusahaan untuk mengklaim kepatuhan meskipun implementasinya minim. Ketimpangan antara norma hukum dan praktik lapangan kemudian menimbulkan ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan. Dalam hal ini, tanggung jawab pelaku usaha seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan administratif semata, tetapi juga mencakup tanggung jawab atas dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewa Krisna Prasada menekankan pentingnya pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas agar aturan mengenai CSR tidak menjadi pasal mati (Prasada 2025). Dalam kenyataannya, banyak perusahaan hanya melaksanakan CSR sebagai sarana pencitraan tanpa kontribusi nyata terhadap keberlanjutan lingkungan atau masyarakat. Lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan partisipasi masyarakat memperparah persoalan ini. Oleh karena itu, analisis terhadap Pasal 26 UU No. 10 Tahun 2009, khususnya huruf k dan l, menjadi penting untuk menjawab tantangan yuridis di tengah fenomena overtourism. Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini

menghasilkan rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan pengusaha pariwisata dalam kasus pelanggaran kelestarian lingkungan yang berdampak terhadap lingkungan sosial.


## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan pengusaha pariwisata dalam kasus pelanggaran kelestarian lingkungan yang berdampak terhadap masyarakat. Hasil dari penelitian hukum ini berupa rekomendasi normatif mengenai hal-hal yang seharusnya diterapkan terkait isu hukum yang diteliti (Rahmania 2023). Pendekatan ini dipilih karena menitikberatkan pada kajian hukum positif, norma, dan prinsip yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan mengkaji keselarasan antara aturan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik pariwisata berkelanjutan. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Global Code Ethics of Tourism, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan jurnal hukum terkait. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif yuridis, yaitu salah satu jenis pendekatan dalam dunia penelitian hukum yang merujuk ke dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Efendi and Rijadi 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pariwisata Bali menunjukkan pemulihan yang sangat pesat pasca pandemi. Pada tahun 2021, kunjungan wisatawan mancanegara hanya mencapai 51 orang akibat pembatasan perjalanan. Namun, setelah penerbangan internasional kembali dibuka pada 2022, jumlah wisatawan meningkat menjadi 2,1 juta dan terus bertambah hingga 5,3 juta pada 2023. Puncaknya, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 6.333.360 wisatawan asing datang ke Bali, melampaui jumlah kunjungan tahun 2019 sebelum pandemi (BPS Provinsi Bali 2024). Fakta ini menandai kebangkitan penuh industri pariwisata di Bali.

**Bagan 1. Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Bali 2021-2024**





Sektor pariwisata merupakan salah satu pilar penting pembangunan nasional yang berperan dalam peningkatan pendapatan negara, pemerataan ekonomi, serta promosi budaya Indonesia di kancah global. Namun di balik pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan, pariwisata juga membawa risiko terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dipahami sebagai komitmen perusahaan dalam mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan ke dalam kegiatan bisnis serta hubungan dengan para pemangku kepentingan (Harna Rizki Wisesa et al. 2024). Oleh sebab itu, regulasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan pengusaha pariwisata menjadi instrumen vital dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Secara normatif, dasar pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan di sektor pariwisata dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, khususnya Pasal 26 huruf k dan l, yang mengamanatkan kewajiban bagi pengusaha pariwisata untuk “memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri” serta “menjaga kelestarian lingkungan alam dan budaya” (Pasal 26 Republik Indonesia 2009). Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah pemahaman dan strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk menjawab tuntutan dan kepentingan pemangku kepentingan (Umboh et al. 2025). Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku usaha pariwisata tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi, tetapi juga moral dan hukum terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar destinasi wisata. Karena tanggung jawab sosial dan lingkungan didasarkan pada ide Triple Bottom Line, yang menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan (Gloria et al. 2025).

Namun demikian, dalam konteks sektor pariwisata, implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya diatur secara operasional. UNWTO melalui *Global Code of Ethics for Tourism* menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan wajib menjaga kelestarian sumber daya alam, menghemat energi dan air, mengurangi limbah, serta merancang infrastruktur yang melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati (UNWTO 2020). Sayangnya di Indonesia, Undang-undang belum memberikan panduan yang jelas mengenai bentuk kegiatan, mekanisme evaluasi, maupun sanksi apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan secara optimal. Kekosongan norma ini menimbulkan ruang interpretasi luas dan potensi ketidakseimbangan antara tujuan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Fenomena overtourism yang terjadi di beberapa daerah wisata Indonesia, terutama Bali, menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dapat menimbulkan konsekuensi sosial yang serius. Pertumbuhan jumlah wisatawan yang tidak terkendali menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap infrastruktur, sumber daya air, lahan, serta volume sampah. Dampak tersebut tidak hanya mengancam kualitas lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat lokal—mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, kemacetan, hingga degradasi nilai-nilai budaya. Dalam konteks yuridis, kondisi ini menunjukkan lemahnya penerapan norma hukum yang seharusnya mengikat pelaku usaha pariwisata. Pasal 26 UU Kepariwisataan hanya memberikan rumusan

deklaratif tanpa penjabaran konkret tentang standar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang hanya menjalankan CSR sebatas formalitas administratif atau sarana pencitraan, tanpa dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Ketiadaan ketentuan mengenai indikator kinerja sosial dan lingkungan menyebabkan pengawasan menjadi sulit dilakukan. Padahal, secara prinsip, hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (*rechtszekerheid, rechtvaardigheid, en doelmatigheid*) (Satjipto Rahardjo 2014). Ketika norma yang mengatur tanggung jawab sosial bersifat kabur dan tidak operasional, maka asas kepastian hukum menjadi lemah, dan efektivitas penegakan hukum menurun. Dari perspektif sosial, kegagalan implementasi tanggung jawab lingkungan di sektor pariwisata dapat memunculkan ketimpangan sosial baru. Masyarakat lokal yang semestinya menjadi penerima manfaat justru menanggung beban sosial akibat polusi, alih fungsi lahan, serta terpinggirkan dari ruang ekonomi wisata. Hal ini menandakan adanya disfungsi peran negara dalam menjamin keseimbangan antara hak-hak masyarakat dengan kepentingan ekonomi pelaku usaha.

Pendekatan yuridis normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, termasuk hubungan antara pelaku usaha dan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan pengusaha pariwisata dapat dinilai belum memiliki daya ikat yang kuat karena bersifat umum dan tidak disertai sanksi yang tegas. Kekosongan norma dapat dilihat pada tiga aspek. Pertama, aspek substansi hukum, yaitu belum adanya peraturan pelaksana yang menjabarkan bentuk konkret tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi pengusaha pariwisata, baik dalam skala mikro (unit usaha) maupun makro (destinasi wisata). Kedua, aspek struktur hukum, yakni lemahnya koordinasi antar lembaga, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan di kawasan wisata. Ketiga, aspek kultur hukum, yaitu rendahnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari keberlanjutan pariwisata.

Secara normatif, Pasal 26 UU Kepariwisata seharusnya diikuti dengan peraturan turunan yang menetapkan indikator dan mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan CSR. Selain itu, perlu adanya ketentuan mengenai sanksi administratif dan pidana bagi pengusaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap prinsip kelestarian lingkungan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen moral, tetapi juga sebagai sarana pengendali (*instrument of control*) yang mampu menegakkan keadilan ekologis. Secara konseptual, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan pilar utama dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Prinsip Triple Bottom Line ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi dasar bahwa keberhasilan industri pariwisata tidak dapat diukur hanya dari peningkatan pendapatan, melainkan juga dari seberapa besar kontribusinya dalam menjaga keseimbangan alam dan memperkuat kesejahteraan sosial. Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang baik akan

---

mendorong terciptanya relasi timbal balik antara pelaku usaha dan masyarakat. Ketika masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari keberadaan industri pariwisata, mereka akan berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung iklim usaha yang kondusif. Sebaliknya, apabila pengusaha hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan dampak ekologis, maka legitimasi sosial terhadap keberadaan usaha tersebut akan melemah.

Dalam perspektif hukum pembangunan, regulasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan harus diarahkan pada dua fungsi utama: fungsi preventif dan fungsi korektif. Fungsi preventif dilakukan melalui penetapan standar operasional dan kewajiban pelaporan berkala atas pelaksanaan CSR. Sedangkan fungsi korektif diwujudkan melalui mekanisme sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran kelestarian lingkungan. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera bagi pelaku usaha serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap peran negara dalam mengatur sektor pariwisata secara berkeadilan. Dengan demikian, pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam sektor pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai wujud konkret komitmen hukum dalam menjaga harmoni antara manusia dan alam. Hukum tidak boleh berhenti pada teks normatif, melainkan harus hidup dalam praktik sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa hukum adalah sarana rekayasa sosial. Dalam konteks pariwisata, hukum seharusnya menjadi alat untuk mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan, bukan sekadar pembenaran atas eksploitasi ekonomi yang merusak lingkungan.

## SIMPULAN

Kesimpulan dalam kajian ini, kembali mengingatkan bahwa pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan pengusaha pariwisata di Indonesia telah memiliki dasar hukum, namun belum memiliki kejelasan operasional yang memadai. Kekosongan norma dalam Undang-Undang Kepariwisataan menyebabkan lemahnya implementasi dan pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan turunan yang secara eksplisit mengatur bentuk, indikator, pelaporan, serta sanksi terhadap pelanggaran kelestarian lingkungan oleh pelaku usaha pariwisata. Selain pembenahan aspek hukum, perubahan paradigma pelaku usaha juga menjadi kunci utama. Tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dipahami bukan sebagai beban tambahan, melainkan sebagai investasi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologi destinasi wisata. Dengan sinergi antara regulasi yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, dan kesadaran kolektif pelaku usaha, maka pariwisata Indonesia dapat berkembang tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada setiap insan yang membantu penulis dalam menyusun kajian penelitian ini serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243–262.
- Levina, E. Y., Kutuev, R. A., Balakhnina, L. V., Tumarov, K. B., Chudnovskiy, A. D., & Shagiev, B. V. (2016). The Structure of the Managerial System of Higher Education's Development. *International Journal Of Environmental & Science Education*, 11(15), 8143–8153.
- Gloria, Grace, Tama Luciana Situmorang, Betsy Anggreni Kapugu, and Maya Sinthia Karundeng. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Lokal Dalam Penerapan Tanggung Jawab Sosial (Csr) Di Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13(2):10.
- Harna Rizki Wisesa, Hasrullah, Indriana Andani, and Enos Paselle. 2024. "Evaluasi Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (Tjsl) Rumah Layak Huni Di Provinsi Kalimantan Timur." *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi* 4(2):38–49. doi: 10.51903/dinamika.v4i2.509.
- Khalik, Farikh Idham, Reny Okprianti, and Susiana Kifli. 2023. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Etika Bisnis Dan Etika Sosial." *Marwah Hukum* 1(1):16. doi: 10.32502/mh.v1i1.5596.
- Maria Magdalena Blegur, and R. Ismala Dewi. 2023. "Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Korporasi Mengatasi Konflik Dengan Masyarakat Lokal Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Di Indonesia." *Journal Publicuho* 6(1):42–55. doi: 10.35817/publicuho.v6i1.89.
- Prasada, Dewa Krisna. 2025. "Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pariwisata Di Bali (Analisis Perjanjian Pengelolaan Wisata Ntara Pemerintah Dengan Masyarakat Adat)." *Jurnal RECHTENS* 14(1):43–70. doi: 10.56013/rechtsens.v14i1.3657.
- Rahmania, Auliya. 2023. "Urgensi Pengaturan Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility." *Unes Law Review* 6(2):4780–88.
- Salsabila Rohadi, Abim Bhakti, and Sumriyah Sumriyah. 2023. "Pelaksanaan Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Menjalankan Kewajiban Perusahaan Taat Hukum Dan Peningkatan Sosial Masyarakat." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2(1):19–27. doi: 10.55606/birokrasi.v2i1.881.
- Syailendra, Moody Rizqy P., and Cindy Laurencia. 2023. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(6):3197–3208.
- Umboh, Trisha Adinda, Putri Triari Dwijayanthi, Universitas Udayana, and Kabupaten Badung. 2025. "Corporate Social Responsibility: Prespektif Hukum." *JMA: Jurnal Media Akademik* 3(3).



- 
- Witara, I. Made. 2024. "Analisis Dampak Overtourism Di Kota Yogyakarta." *Panorama Jurnal Kajian Pariwisata* 1(2):51-62.
- Efendi, Jonaedi, and Prasetijo Rijadi. 2023. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 6th ed. Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, No. 75, 1959.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966*. Jakarta, Indonesia.
- UNWTO. 2020. *Global Code Ethics of Tourism (United World Tourism Organization)*. United World Tourism Organization (UNWTO).
- BPS Provinsi Bali. 2024. "Banyaknya Wisatawan Mancanegara Bulanan Ke Bali Menurut Pintu Masuk (Orang), 2024." *Badan Pusat Statistik* 1. Retrieved July 31, 2025 (<https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA2IzI=/banyaknya-wisatawan-mancanegara-bulanan-ke-bali-menurut-pintu-masuk.html>).
- Indonesia, Redaksi CNN. 2025. "Luhut Sebut Bali Hadapi Overtourism, Sampah, Penyalahgunaan Izin Usaha." *CNN Indonesia* 1. Retrieved October 11, 2025 (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250820110404-92-1264361/luhut-sebut-bali-hadapi-overtourism-sampah-penyalahgunaan-izin-usaha/amp>).
- NusaBali.com, Redaksi. 2025. "Alam Bali Dikoyak-Koyak! Ni Luh Djelantik Soroti Pembangunan Hotel Di Jimbaran." *NusaBali.Com* 1. Retrieved October 11, 2025 (<https://www.nusabali.com/berita/187504/alam-bali-dikoyak-koyak-ni-luh-djelantik-soroti-pembangunan-hotel-di-jimbaran>).
- Redaksi DDTCNews. 2021. "Pajak Atau CSR, Perusahaan Pilih Apa?" *DDTC News Trusted Indonesia Tax News Portal* 1. Retrieved July 31, 2025 (<https://news.ddtc.co.id/literasi/buku/31566/pajak-atau-csr-perusahaan-pilih-apa>).